



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan optimasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Tingkat KPU Kabupaten Bantaeng memiliki tugas dan atau wewenang untuk menetapkan penunjukan/pengangkatan Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengangkatan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

14. Surat ...

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 2 Desember 2025 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Mengesahkan Penunjukan/Pengangkatan Pegawai, yaitu:

1. Nama : SYAMSUL BAHRI
NIP : 19810903 2021212 1 004
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
2. Nama : MUSTAKIN
NIP : 19760820 201212 1 001
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
3. Nama : ABD. JABIR
NIP : 19781210 202521 1 015
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

KEDUA : Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai berikut:

- Mengelola Barang Milik Negara, menjaga, merawat setiap Barang Milik Negara dan menyimpan Barang Milik Negara yang kondisi rusak;
- Melakukan pemindahtanganan/penghapusan barang yang tidak dapat digunakan/rusak;
- Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun Perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan dan bertanggungjawab terhadap setiap data yang diinputkan

sebagai ...

sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid, serta menyusun laporan secara intens terkait proses perubahan aplikasi;

- Melaporkan hasil kerja pada pimpinan dan melakukan koordinasi dengan administrator untuk mensinkronkan data.

KETIGA : Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Barang dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mulai berlaku pada bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



NOR AHYANI